



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jln. Kabaessy No. Telp / Fax (0911) 362109

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Nomor : 420/ 108 / 2007

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI I KAIRATU
DESA WAISAMU KECAMATAN KAIRATU

- Menimbang : a. bahwa LKMD Desa Waisamu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
- b. bahwa LKMD Desa Waisamu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur Pendidikan Menengah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
- d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SMK NEGERI I KAIRATU**

Alamat : **Desa Waisamu**

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 09 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan
Pariwisata
Kab. Seram Bagian Barat



Dra. H. HEHANUSSA
Pembina Tkt. I
NIP. 131 251 567

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Kairatu di Kairatu;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kairatu di Kairatu;
7. Kepala SMK Negeri I Kairatu di Waisamu
8. Kepala Desa Waisamu di Waisamu;
9. Ketua LKMD Desa Waisamu di Waisamu;